



**PENETAPAN**

Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan, atas nama Pemohon:

**Johan A.S. Manpioper**, bertempat tinggal di Perumahan 100 RT.000/RW.000, Waisai, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Son., tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 Juli 2023 dibawah register Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak yang bernama Yohana Nurdivani Margaretha Br. Marpaung lahir di Pematang Siantar, 14 Agustus 2003;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Yohana Nurdivani Margaretha Br. Marpaung saat ini tinggal di Jl. Cendana LK IV, RT/RW 000/000, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Prov. Sumatra Utara;
3. Bahwa Yohana Nurdivani Margaretha Br. Marpaung akan mengikuti tes prajurit TNI (KOWAD) di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;



4. Bahwa Ibu kandung dari anak yang bernama Marintan Simanjuntak telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari Yohana Nurdivani Margaretha Br. Marpaung tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal Rabu, 12 Juli 2023;

5. Bahwa anak Yohana Nurdivani Margaretha Br. Marpaung saat ini tinggal dengan pemohon di Raja Ampat;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Johan A.S. Manpioper adalah Wali dari anak yang bernama Yohana Nurdivani Margaretha Br. Marpaung lahir di Pematang Siantar pada tanggal 14 Agustus 2003 untuk mengikuti tes TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan untuk menetapkan Menetapkan Pemohon Johan A.S. Manpioper adalah Wali dari anak yang bernama Yohana Nurdivani Margaretha Br. Marpaung lahir di Pematang Siantar pada tanggal 14 Agustus 2003 untuk mengikuti tes TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas dan pengurusan hak-hak Taspen dan instansi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. JOHAN A.S MANPIOPER Nomor 9205032809700002, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) An. JOHAN A.S MANPIOPER Nomor 9205032804090002, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. YOHANA NURDIVANI MARGARETA BR. MARPAUNG Nomor 81/SB/1/2004, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Atas An YOHANA NURDIVANI MARGARETA BR. MARPAUNG Tahun Ajaran Nomor 2020/2021, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.4);
5. Foto copy Surat Kuasa sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P.5);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu di Perumahan 100 RT.000/RW.000, Waisai, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Papua Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Papua Barat dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat,



Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

**1. Saksi Selviana M. Manpioper**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah keluarga dari Anak yang bernama Yohana Nurdivani Margareta Br Marpaung;
- Bahwa orang tua Kandung Yohana Nurdivani Margareta Br Marpaung tinggal sekarang tinggal Jalan Cendana LK IV, Rt/Rw 000/000, Kelurahan Kisaran Naga, Kec Kisaran Timur Kab Asahan, Prov Sumatra Utara;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI Kowat Sorong;

**2. Saksi Anggia T. Pagar Marpaung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi Saudara Kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah keluarga dari Anak yang bernama Yohana Nurdivani Margareta Br Marpaung;
- Bahwa orang tua Kandung Yohana Nurdivani Margareta Br Marpaung tinggal sekarang tinggal Jalan Cendana LK IV, Rt/Rw 000/000, Kelurahan Kisaran Naga, Kec Kisaran Timur Kab Asahan, Prov Sumatra Utara;



- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI Kowat Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Selviana M. Manpioper** dan saksi **Anggia T. Pagar Marpaung**, menerangkan mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama Yohana Nurdivani Margaretha Br. Marpaung lahir di Pematang Siantar pada tanggal 14 Agustus 2003 untuk mengikuti tes TNI di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk Menetapkan Pemohon Johan A.S. Manpioper adalah Wali dari anak yang bernama Yohana Nurdivani Margaretha Br. Marpaung lahir di Pematang Siantar pada tanggal 14 Agustus 2003 untuk mengikuti tes TNI di Sorong, sehingga petitum angka ke-2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Johan A.S. Manpioper adalah Wali dari anak yang bernama Yohana Nurdivani Margaretha Br. Marpaung lahir di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar pada tanggal 14 Agustus 2003 untuk mengikuti tes TNI di Sorong;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami **Rivai R. Tukuboya, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong., Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Jullian Key, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jullian Key, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00